



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 067/VI/KI BANTEN-PS/2020

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 067/VI/KI BANTEN-PS/2020 yang diajukan oleh:

Nama : **Perkumpulan Anti Korupsi & Kriminalitas Indonesia (PAKKSA)**

Alamat : Kaloran Pena RT.001 RW. 007 Kelurahan Lontar Baru Kecamatan Serang
Kota Serang Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang**

Alamat : Jalan KS Tubun, Kelurahan Koang Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota
Tangerang Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

Telah membaca kesimpulan Akhir Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 22 Juni 2020, dan selanjutnya diregister pada tanggal 24 Juni 2020 dengan Nomor: 067/VI/KI BANTEN-PS/2020.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik Kepada PPID Pembantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang melalui surat nomor: 024/PAKKSABANTEN/III/2020 Perihal Permintaan Data (Dokumen) dan berdasarkan bukti resi pengiriman surat dikirimkan pada hari yang sama. Adapun informasi yang diminta yaitu:

1. Kegiatan Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Simpang tidak sebidang Atang Sanjaya sumber dana APBD Kota Tangerang T.A 2018.
2. Kegiatan Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Penataan Geometri Simpang di Wilayah Kecamatan Periuk sumber dana APBD Kota Tangerang T.A 2018.
3. Kegiatan Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Peninggian Jalan dan Jembatan Tangerang Regency sumber dana APBD Kota Tangerang T.A 2018.
4. Kegiatan Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Jembatan Wilayah Kecamatan Cipondoh, Ciledug, Karangtengah dan Larangan sumber dana APBD Kota Tangerang T.A 2018.
5. Kegiatan Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Embung System By Pass Cipabuaran-Cisadane sumber dana APBD Kota Tangerang T.A 2018.
6. Kegiatan Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Sistem Tata Air Wilayah Barat sumber dana APBD Kota Tangerang T.A 2018.
7. Kegiatan Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Penataan Geometri Simpang di Wilayah Kecamatan Batuceper sumber dana APBD Kota Tangerang T.A 2018.
8. Kegiatan Belanja Bahan Bangunan Jalan Wilayah 7 Paket 7 sumber dana APBD Kota Tangerang T.A 2018.
9. Kegiatan Belanja Bahan Bangunan Jalan Wilayah 7 Paket 8 sumber dana APBD Kota Tangerang T.A 2018.
10. Kegiatan Belanja Bahan Bangunan Jalan Wilayah 7 Paket 9 sumber dana APBD Kota Tangerang T.A 2018.
11. Kegiatan Belanja Bahan Bangunan Jalan Wilayah 7 Paket 10 sumber dana APBD Kota Tangerang T.A 2018.

12. Kegiatan Pembangunan Turap Kelurahan Kenanga sumber dana APBD Kota Tangerang T.A 2018.
13. Kegiatan Pembangunan Turap Kali Ledug sumber dana APBD Kota Tangerang T.A 2018.
14. Kegiatan Pembangunan Pengendali Banjir Sistem Mutiara Pluit sumber dana APBD Kota Tangerang T.A 2018.
15. Kegiatan Peninggian Jembatan KH Ahmad Dahlan (Pasar Rubuh) Cipondoh sumber dana APBD Kota Tangerang T.A 2018.
16. Kegiatan Pembangunan Jembatan U-turn Garuda sumber dana APBD Kota Tangerang T.A 2018.
17. Kegiatan Peningkatan Jalan Pintu Air Barat sumber dana APBD Kota Tangerang T.A 2018.
18. Kegiatan Peningkatan Jalan Benteng Betawi sumber dana APBD Kota Tangerang T.A 2018.
19. Kegiatan Peningkatan Jalan M. Toha Periuk sumber dana APBD Kota Tangerang T.A 2018.
20. Kegiatan Peningkatan Jalan GJA sumber dana APBD Kota Tangerang T.A 2018.
21. Kegiatan Peningkatan Jalan Raden Saleh sumber dana APBD Kota Tangerang T.A 2018.
22. Kegiatan Peningkatan Jalan Atang Sanjaya sumber dana APBD Kota Tangerang T.A 2018.

Adapun Data/Dokumen yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

- a) Salinan dokumen kontrak pada point 1 s/d 22
- b) Salinan dokumen RAB, Spesifikasi dan Desain Gambar pada point 1 s/d 22
- c) Salinan dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) pada point 1 s/d 22
- d) Salinan dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) pada Poin 1 s/d 22
- e) Salinan dokumen kwitansi pembayaran pada point 1 s/d 22
- f) Salinan dokumen Serah Terima Pertama PHO (Provisional Hand Over) pada point 1 s/d 22
- g) Salinan dokumen Serah Terima Akhir FHO (Final Hand Over) pada Point 1 s/d 22
- h) Salinan dokumen Panitia/Pejabat Pemeriksa hasil Pekerjaan (PPHP) pada Point 1 s/d 22
- i) Salinan dokumen laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan pada point 1 s/d 22
- j) Salinan dokumen kwitansi pembayaran denda keterlambatan kegiatan pada point 1 s/d 22
- k) Salinan dokumen kwitansi pembayaran jaminan pelaksanaan kegiatan pada point 1 s/d 22

[2.3] Pada tanggal 20 April 2020, Pemohon mengajukan keberatan melalui surat nomor: 024A/PAKKSABANTEN/IV/2020 kepada Sekda Pemerintah Kota Tangerang selaku Atasan PPID Perihal Keberatan Tidak ditanggapi Atas Permintaan Data (Dokumen) dan berdasarkan bukti resi surat dikirimkan pada tanggal 27 April 2020.

[2.4] Pada Tanggal 22 Juni 2020, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten

[2.5] Pada Tanggal 24 Juni 2020 permohonan penyelesaian sengketa informasi diregister

[2.6] Pada tanggal 6 April 2021, telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal yang dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon. Dalam persidangan tersebut Majelis Komisioner menunda persidangan sampai dengan tanggal 14 April 2021.

[2.7] Pada tanggal 14 April 2021, telah dilaksanakan sidang Pemeriksaan Awal Kedua yang dihadiri oleh Para Pihak. Dalam persidangan tersebut Majelis Komisioner menyatakan bahwa persidangan dapat dilanjutkan ke Mediasi.

[2.8] Pada tanggal 14 April 2021, telah dilaksanakan mediasi yang dihadiri oleh Para Pihak, dalam mediasi tersebut Para Pihak tidak mencapai kesepakatan, Pihak Pemohon menarik diri dari Mediasi secara tertulis maka Mediator menyatakan Mediasi Gagal.

[2.9] Pada tanggal 21 April 2021, telah dilaksanakan sidang pembuktian dengan mendengarkan keterangan para pihak yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.10] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID

Petitum

[2.11] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa pada sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang pemeriksaan awal tertanggal 6 April 2021, Pemohon yang diwakili oleh Tubagus Azy Adha Oktayana sebagai Ketua Dewan Pengurus PAKKSA menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat permohonan informasi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang tertanggal 31 Maret 2020 melalui jasa pengiriman.
2. Bahwa permohonan tidak ditanggapi oleh Termohon.

3. Bahwa Pemohon mengajukan surat keberatan tertanggal 20 April 2020 yang dikirimkan pada tanggal 27 April 2020 dan diterima pada tanggal 28 April 2020 berdasarkan bukti resi yang dikases melalui webiste.

[2.13] Menimbang bahwa pada sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang pemeriksaan awal kedua tertanggal 14 April 2021, Pemohon yang diwakili oleh Tubagus Azy Adha Oktayana sebagai Ketua Dewan Pengurus PAKKSA menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak ada komunikasi dari pihak Termohon terkait surat permohonan informasi.
2. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa karena tidak ditanggapinya surat keberatan dari Pemohon.

[2.14] Menimbang bahwa pada sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang Pembuktian tertanggal 21 April 2021, Pemohon yang diwakili oleh Tubagus Azy Adha Oktayana sebagai Ketua Dewan Pengurus PAKKSA menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak ada tujuan lain selain yang disebutkan didalam permohonan informai yaitu untuk menguji kepatuhan terhadap perundang-undangan.

Surat-Surat Pemohon

[2.15] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

No.	Kode Bukti	Bukti
1	Bukti P - 1	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0015676.AH.01.07.TAHUN.2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Anti Korupsi dan Kriminalitas Indonesia dan Akta Pendirian Perkumpulan Anti Korupsi dan Kriminalitas Indonesia (PAKKSA) tanggal 24 Oktober 2017 Nomor: 09
2	Bukti P - 2	Salinan Surat Nomor: 024/PAKKSA/BANTEN/III/2020 Perihal Permintaan Data (Dokumen) yang ditujukan kepada PPID Pembantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang tertanggal 31 Maret 2020.
3	Bukti P - 3	Fotokopi resi pengiriman JNE Nomor: 542600003199620 tanggal 31 Maret 2020.
4	Bukti P-4	Salinan Surat Nomor: 024A/PAKKSA/BANTEN/IV/2020 Perihal Keberatan Tidak ditanggapi Atas Permintaan Data (Dokumen) yang ditujukan kepada Sekda Pemerintah Kota Tangerang tertanggal 20 April 2020.
5	Bukti P - 5	Fotokopi Resi Pengiriman TIKI Nomor 030203079516 tertanggal 27 April 2020.
6	Bukti P - 6	Salinan surat nomor: 024A1/PAKKSA/BANTEN/VI/2020 Perihal Permohonan Sengketa Informasi yang ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 22 Juni 2020

[2.16] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.17] Menimbang bahwa pada sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang Pemeriksaan Awal tertanggal 6 April 2021, Termohon tidak hadir dalam persidangan.

[2.18] Menimbang bahwa pada sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang pemeriksaan Awal Kedua tertanggal 14 April 2020, Termohon yang diwakili oleh Taufik Syahzaeni, ST. sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang, Deni Rasyid, S.Kom, MM. sebagai Arsiparis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang, Ramdhana Budiutomo, SH. sebagai Pelaksana Subbag Bantuan Hukum Setda Kota Tangerang dan Yunita Virdianti sebagai Kepala Seksi Pengembangan Kemitraan Komunikasi Publik berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 800/740-PUPR/2021 tertanggal 8 April 2021 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Decky Priambodo Koesrindartono sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang, Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon menerima surat permohonan informasi tertanggal 31 Maret 2020 yang diterima pada tanggal 1 April 2020.
2. Bahwa benar Termohon menerima surat keberatan pada tanggal 28 April 2020.
3. Bahwa pada bulan Maret 2020 ada beberapa pegawai yang terpapar Covid dan ada pemberlakuan WFH sehingga permohonan informasi dan surat keberatan tidak ditanggapi.

[2.19] Menimbang bahwa pada sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang Pembuktian tertanggal 21 April 2021, Termohon yang diwakili oleh Taufik Syahzaeni, ST. sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang, Ramdhana Budiutomo, SH.

sebagai Pelaksana Subbag Bantuan Hukum Setda Kota Tangerang dan Yunita Viridianti sebagai Kepala Seksi Pengembangan Kemitraan Komunikasi Publik berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 800/740-PUPR/2021 tertanggal 8 April 2021 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Decky Priambodo Koesrindartono sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang, Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa dari seluruh dokumen yang dimohonkan sudah dilaporkan ke BPK dan hasil dari audit tersebut sudah keluar yang hasilnya telah diupload di webiste PPID.
2. Bahwa terhadap seluruh dokumen tidak dapat Termohon berikan, namun Termohon dapat memberikan berupa LHP.
3. Bahwa seluruh dokumen dikuasai oleh Termohon, namun secara aturan terkait laporan keuangan yang berwenang untuk memeriksa hanya dari BPK.
4. Bahwa permohonan informasi pada point a merupakan dokumen yang dikuasai oleh Termohon namun tidak dapat diberikan kepada Pemohon karena berdasarkan UU KIP merupakan informasi yang dikecualikan, dan juga berdasarkan UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diatur tentang Rahasia Perusahaan dan UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
5. Bahwa pada point a yaitu salinan dokumen kontrak ada bagian-bagian tertentu yang dikecualikan berdasarkan Peraturan Walikota.
6. Bahwa pada point b yaitu salinan dokumen desain gambar, pihak Termohon belum mengecek apakah pada 22 kontrak yang dimohonkan itu ada.
7. Bahwa pada point b yaitu RAB ada dalam kontrak, namun dokumen RAB merupakan bagian informasi yang disampaikan kepada BPK.
8. Bahwa permohonan informasi pada point c, d dan e yaitu SP2D, SPM dan kwitansi tidak diakui dalam peraturan perundang-undangan.
9. Bahwa permohonan informasi pada point f, g, h, dan i ada didalam kontrak dan tidak ada kewenangan dari Pemohon untuk menguasai dokumen tersebut.
10. Bahwa permohonan salinan dokumen SP2D ada dan dikuasai Termohon
11. Bahwa permohonan salinan dokumen SPM ada dan dikuasai

12. Bahwa Salinan dokumen Kwitansi tidak ada karena tidak ada istilah kwitansi didalam peraturan keuangan, mekanisme pembayaran dilakukan dalam bentuk lain.
13. Bahwa dokumen PHO ada, tapi didalam Perpres 12 Tahun 2021 tidak ada istilah PHO, namun dengan istilah atau nomenklatur lain.
14. Bahwa dokumen FHO ada yang merupakan mekanisme proses pengadaan barang dan jasa.
15. Bahwa dokumen PPHP atau dokumen panitia ada namun berbentuk SK
16. Bahwa Laporan pelaksanaan kegiatan tidak ada karena bentuknya hanya laporan keuangan saja.
17. Bahwa point j dan k tidak ada nomenklatur kwitansi dan perihal pembayaran keterlambatan kegiatan harus dicek didalam kontrak.

Surat-Surat Termohon

[2.20] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

No	Kode Bukti	Bukti
1.	Bukti T-1	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2	Bukti T-2	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
3	Bukti T-3	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4	Bukti T-4	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
5	Bukti T-5	Peraturan Walikota Tangerang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik
6	Bukti T-6	Surat Kuasa Nomor : 800/740-PUPR/2021 tertanggal 8 April 2021 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Decky Priambodo Koesrindartono sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang

[2.21] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon pada prinsipnya memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya; dan
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon memberikan Kesimpulan Akhir kepada Komisi Informasi Provinsi Banten Pada hari Senin, tanggal 26 April 2021 sebagai berikut:

Berdasarkan dari hasil mediasi antara L.S.M PAKKSA (PEMOHON) terhadap DPUPR KOTA TANGERANG (TERMOHON), bahwasanya termohon menyatakan pada saat mediasi dengan NOMOR : 067/VI/KI BANTEN-PS/2020 di Komisi Informasi Prov. Banten menyatakan sebagai berikut :

- a Bahwasanya TERMOHON, mempertanyakan tujuan PEMOHON mengajukan Permohonan informasi/Permintaan Data (Dokumen) dengan nomor 024/PAKKSA/BANTEN/III/2020, karna menurut TERMOHON tujuan PEMOHON mengajukan Permohonan informasi/Permintaan Data (Dokumen) yang tercantum dalam surat tersebut “Kajian Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang – Undangan” tidak jelas peruntukannya
- b Bahwasanya TERMOHON menyatakan Permohonan informasi/Permintaan Data (Dokumen) dengan nomor 024/PAKKSA/BANTEN/III/2020 PEMOHON Permohonan informasi/Permintaan Data (Dokumen) yang di ajukan adalah informasi yang di KECUALIKAN karna di lindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- c Atas dasar tersebut PEMOHON menarik diri dari proses MEDIASI

Berdasarkan point a sebagai berikut :

1. Point A

Menurut TERMOHON tujuan PEMOHON mengajukan Permohonan informasi/Permintaan Data (Dokumen) yang tercantum dalam surat tersebut “Kajian Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang – Undangan” tidak jelas peruntukannya, dan kami PAKKSA sangat menyadari kami adalah bukan Aparat Penegak Hukum, akan tetapi tujuan kami yang tercantum pada surat tersebut sangat jelas, berdasarkan sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemezuntah Pengganti Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang sebagai berikut :

BAB III
TUJUAN, FUNGSI, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ormas bertujuan untuk:

- a. meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- d. melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
- e. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f. mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
- g. menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- h. mewujudkan tujuan negara.

Pasal 6

Ormas berfungsi sebagai sarana:

- a. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
- b. pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
- c. penyalur aspirasi masyarakat;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pemenuhan pelayanan sosial;
- f. partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
- g. pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

kami PAKKSA mempunyai hak untuk memperoleh informasi dan data, untuk menyempurnakan kajian kami maka kami mengajukan informasi dan data ke badan public DPUPR Kota Tangerang berdasarkan sebagai berikut :

a) UUD 1945

Pasal ayat 3

Negara Indonesia adalah Negara hukum;

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya di tetapkan dengan Undang – Undang

Pasal 28 E ayat (3)

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat

Pasal 28 huruf f

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan sejenis saluran yang tersedia;

b) UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik

Pasal 1

ayat (10)

Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Ayat (12)

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Ayat (3)

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK SERTA

HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

Bagian Kesatu

Hak Pemohon Informasi Publik

Pasal 4

(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

(2) Setiap Orang berhak:

- a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
- b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
- c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
- d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

c) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Pasal 14

- (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
- (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia

d) UU 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
 - a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
 - b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;

e) UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih.
- (2) Hubungan antara Penyelenggara Negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas2 umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 9

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk :
- a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara;
 - b. hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara;
 - c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara; dan
 - d. hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal :

2. Point B

Bahwasanya TERMOHON menyatakan Permohonan informasi/Permintaan Data (Dokumen) dengan nomor 024/PAKKSA/BANTEN/III/2020 PEMOHON Permohonan informasi/Permintaan Data (Dokumen yang di ajukan adalah informasi yang di KECUALIKAN karna di lindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dan perlu kami tekankan bahwa PAKKSA adalah sebagai wadah organisasi/perkumpulan yang bersifat NIRLABA, dan yang dimaksud dengan NIRLABA adalah Sesuatu yang bertujuan social, kemasyarakatan atau lingkungan yang tidak semata – mata untuk mencari keuntungan materi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemezuntah Pengganti Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang

Pasal 4

Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis.

3. Bahwasanya Permohonan informasi/Permintaan Data (Dokumen) dengan nomor 024/PAKKSA/BANTEN/III/2020 yang kami sampaikan/ajukan kepada PPID Pembantu DPUPR Kota Tangerang adalah bukan informasi yang di kecualikan, berdasarkan sebagai berikut :

a) UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik

BAB IV INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

Bagian Kesatu Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Pasal 9

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;

- c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau d.informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

Bagian Ketiga

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 11

- (1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:
- daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
 - informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau

Bagian Ketiga

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 11

- (1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:
- daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;

- f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau

BAB V INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pasal 17

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
 - 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 - 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 - 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 - 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
 - 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
 - 1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
 - 2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
 - 3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
 - 4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
 - 5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
 - 6. sistem persandian negara; dan/atau

7. sistem intelijen negara.
- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
 - e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
 1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
 2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
 3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
 4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
 5. rencana awal investasi asing;
 6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
 7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
 - f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:
 1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
 2. korespondensi diplomatik antar negara;
 3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
 4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
 - g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
 - h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 18

(1) Tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan adalah informasi berikut:

- a. putusan badan peradilan;
- b. ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum;
- c. surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan;
- d. rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum;
- e. laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum;
- f. laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi; dan/atau
- g. informasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

(2) Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila :

- a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
- b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.

(3) Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang dapat membuka informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf i, dan huruf j.

(4) Pembukaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mengajukan permintaan izin kepada Presiden.

(5) Permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk kepentingan pemeriksaan perkara perdata yang berkaitan dengan keuangan atau kekayaan negara di pengadilan, permintaan izin diajukan oleh Jaksa Agung sebagai pengacara negara kepada Presiden.

(6) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diberikan oleh Presiden kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya, atau Ketua Mahkamah Agung.

(7) Dengan mempertimbangkan kepentingan pertahanan dan keamanan negara dan kepentingan umum, Presiden dapat menolak permintaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 19

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang.

Pasal 20

- (1) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak bersifat permanen.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengecualian diatur dengan Peraturan Pemerintah.
4. Bahwasanya Permohonan informasi/Permintaan Data (Dokumen) dengan nomor 024/PAKKSA/BANTEN/III/2020 yang kami sampaikan/ajukan kepada PPID Pembantu DPUPR Kota Tangerang adalah kegiatan yang sumber dananya dari APBD T.A 2018, dan semua kegiatan telah selesai dan telah di periksa/audit oleh lembaga pemeriksa/auditor internal PEMKOT Tangerang yaitu INSPEKTORAT dan di pemeriksa/auditor oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Banten dan telah di sampaikan kepada Lembaga Perwakilan, dan apabila telah di sampaikan kepada lembaga perwakilan bahwa informasi/data tentang pelaksanaan dan penggunaan kegiatan yang sumber dananya dari APBD di nyatakan TERBUKA UNTUK UMUM, sebagaimana tertuang pada :

UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;

Pasal 19

- (1) Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk laporan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penjelasan

Pasal 19

Ayat (1)

Laporan hasil pemeriksaan yang terbuka untuk umum berarti dapat diperoleh dan/atau diakses oleh masyarakat.

Yang dimaksud lembaga perwakilan adalah tertera pada ketentuan umum

Pasal 1 ayat 5

Lembaga perwakilan adalah DPR, DPD, DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

5. Dan apabila terdapat perbedaan peraturan turunan dari UU No. 14 Tahun 2008. Yang menyatakan Permohonan informasi/Permintaan Data (Dokumen) dengan nomor 024/PAKKSA/BANTEN/III/2020 yang kami sampaikan/ajukan kepada PPID Pembantu DPUPR Kota Tangerang adalah kegiatan yang sumber dananya dari APBD T.A 2018 adalah informasi yang di kecualikan kami berpedoman kepada peraturan yang lebih tinggi sebagaimana teruang pada

UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

BAB III

JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 7

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Demikian kesimpulan pembuktian ini kami buat, atas perhatiannya terima kasih.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon memberikan Kesimpulan akhir kepada Komisi Informasi Provinsi Banten Pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 sebagai berikut:

1. Terkait Kronologis Permohonan Informasi

- a. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2020 Pemohon mengajukan Surat permohonan informasi Nomor 024/PAKKSA/BANTEN/III/2020 yang ditujukan kepada PPID Pembantu Termohon;
- b. Bahwa Surat Permohonan Informasi tersebut berdasarkan resi pengiriman diterima oleh Satpam namun hingga saat ini fisik surat tersebut tidak diketahui keberadaannya;
- c. Bahwa pada tanggal 20 April 2020 Pemohon mengajukan Surat Permohonan Keeberatan Nomor 024A/PAKKSA/BANTEN/IV/2020 yang ditujukan kepada Atasan PPID;
- d. Bahwa terhadap Surat Permohonan Informasi dan Surat Permohonan Keeberatan di atas, dapat kami sampaikan pada bulan maret dan april merupakan awal masuknya virus Covid 19 di Indonesia termasuk kota Tangerang sehingga pada saat itu diberlakukannya sistem kerja WFH/WFO, selain itu beberapa pegawai baik di Dinas PUPR maupun Sekretariat Daerah ada yang telah terpapar virus Covid 19, sehingga menyebabkan tidak terdistribusikannya surat-surat tersebut dengan baik;

2. Terkait substansi permohonan

- a. Bahwa terhadap materi informasi/ objek permohonan pada huruf a, h dapat kami sampaikan :
1. Berdasarkan Pasal 17 Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan terdapat informasi publik yang dikecualikan untuk dibuka kepada Pemohon Informasi;
 2. Berdasarkan ketentuan tersebut jika dikaitkan dengan kontrak yang merupakan objek permohonan dari pemohon, maka di dalam kontrak berisi informasi yang dikecualikan khususnya yang diatur dalam Pasal 17 huruf b, huruf g dan huruf h poin 3 Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Bahwa di dalam kontak dengan pihak ketiga terdapat informasi terkait rahasia perusahaan dan rahasia dagang yang harus dilindungi berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat *jo* Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
- b. Bahwa terhadap materi informasi/ objek permohonan pada huruf b, c, d, dapat kami sampaikan :
1. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah *jo* Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *jo* pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, disebutkan bahwa **laporan keuangan yang menjadi informasi publik adalah laporan keuangan yang telah didokumentasikan/ telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan;**
 2. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara *jo* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *jo* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 pasal 11 ayat (1) huruf d, disebutkan bahwa terkait dengan **informasi publik mengenai Laporan Keuangan adalah ringkasannya;**
 3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa **yang berkewenangan melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara/Daerah adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Akuntan Publik berdasarkan ketentuan undang-undang;**
 4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 35 ayat (2) menjelaskan bahwa **bendahara sebagai pihak yang bertanggung jawab**

- menerima, menyimpan, membayar dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan;**
5. Berdasarkan ketentuan di atas telah jelas dan nyata kewajiban bendahara sebagai pihak yang bertanggung jawab menerima, menyimpan, membayar dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan, **bukan kepada pihak lain;**
 6. Selanjutnya berdasarkan ketentuan di atas jelas dan nyata kewenangan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara/Daerah adalah terletak pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Akuntan Publik berdasarkan ketentuan undang-undang, **bukan pihak lain;**
 7. Dalam sidang ajudikasi di Komisi Informasi Provinsi Banten, **Termohon menyampaikan bahwa dokumen tersebut telah diaudit BPK, ringkasan materi/objek permohonan dokumen tersebut telah ada dan ditayangkan pada situs <https://ppid.tangerangkota.go.id>;**
 8. Bahwa dalam tahap mediasi pada sidang ajudikasi, Pemohon pun mengakui dan menyadari bahwa tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen tersebut, sehingga sudah sewajarnya Majelis Komisioner Menolak Permohonan Pemohon;
- c. Bahwa selanjutnya terhadap materi informasi/ objek permohonan e,, f, g, i, j, k dapat kami sampaikan :
1. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara *jo* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *jo* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 pasal 11 ayat (1) huruf d, disebutkan bahwa terkait dengan **informasi publik mengenai Laporan Keuangan adalah ringkasannya;**
 2. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *jo* Pasal 56 ayat (2) huruf a Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *jo* Pasal 184 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *jo* Pasal 99 ayat (3) PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *jo* pasal 5 ayat (2) PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah *jo* Pasal 295 ayat (3) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah *jo* pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 menjelaskan bahwa informasi publik untuk laporan keuangan hanya terdiri dari **ringkasan empat**

item yaitu Laporan Realisasi, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan tanpa menyebutkan Kwitansi;

3. Berdasarkan ketentuan di atas telah jelas dan nyata bahwa kwitansi tidak termasuk dalam ringkasan empat item laporan keuangan untuk informasi publik;
 4. Tidak dikenal dokumen PHO dan Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Kegiatan
- d. Bahwa selanjutnya pada sidang adjudikasi di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon menyebutkan tujuan dari objek permohonan informasi adalah **Kajian Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan;**
- e. Bahwa terhadap tujuan informasi tersebut, Pemerintah Kota Tangerang dalam hal ini Dinas PUPR Kota Tangerang dalam melakukan setiap kegiatannya selalu patuh dan mengikuti peraturan serta ketentuan yang berlaku, hal ini dibuktikan dengan hasil Laporan Audit BPK yang berpredikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- f. Bahwa dalam tahap mediasi pada sidang adjudikasi, Termohon bersedia untuk memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK kepada Termohon guna menunjukkan bahwa Termohon dalam melakukan kegiatannya telah sesuai dengan tujuan permohonan informasi Pemohon, **namun Pemohon menolak dan menarik diri dari tahap mediasi;**
- g. Bahwa Pemohon tidak dapat menjawab pertanyaan dari Termohon terkait bentuk, tujuan dan hasil **Kajian Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan** yang akan dibuat baik pada saat mediasi ataupun saat sidang tahap pembuktian;
- h. Bahwa apabila tujuan dari pemohon adalah hanya untuk membuat **Kajian Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan**, maka dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tanpa meminta dokumen-dokumen lain maka Pemohon seharusnya sudah dapat membuat Kajian bahwa Termohon telah patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan uraian-uraian fakta dan bukti-bukti yang telah disampaikan oleh Termohon baik di muka persidangan maupun surat menyurat, maka cukup beralasan bila Termohon memohon kehadiran Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten yang menerima, memeriksa dan mengadili sengketa informasi *in-casu* sependapat dengan Termohon yang kemudian berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. **Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;**
dan
2. **Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[4.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan.

[4.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.6] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan:

- (1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
- a. identitas Pemohon yang sah, yaitu:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau
 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
 3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.
 - b. Permohonan informasi kepada Badan Publik, yaitu:
 1. Surat permohonan, formulir permohonan, tanda terima atau tanda pemberian/pengajuan permohonan informasi; dan/atau
 2. Surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas permohonan informasi;
 - c. Keberatan kepada Badan Publik, yaitu:
 1. Surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID; atau
 2. Surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberian/pengajuan, tanda pengiriman atau tanda terima;
 3. Dokumen lainnya, bila dipandang perlu.

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta permohonan:

1. Badan Hukum Perkumpulan dibuktikan dengan Akta Pendirian yang telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham (Bukti P-1);
2. Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2);
3. Pemohon telah mengajukan Surat Keberatan kepada Atasan PPID Termohon (Bukti P-4);
4. Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-6).

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.4] sampai paragraf [4.7] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[4.10] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[4.11] Menimbang bahwa Termohon Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang adalah Badan Publik yang berada di wilayah Provinsi Banten.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.9] sampai paragraf [4.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan (Bukti P-4) dan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-6).

[4.15] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.13] dan paragraf [4.14], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

E. Pokok Permohonan

[4.16] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon maupun jawaban tertulis Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
 - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
 - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dimaksud pada paragraf [2.2];

F. Pendapat Majelis

[4.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU KIP menyebutkan bahwa yang dimaksud Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU KIP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.20] Menimbang bahwa Pasal 2 UU KIP menyatakan:

- (1) “Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna informasi publik”.
- (2) “Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas”.
- (3) “Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

[4.21] Menimbang bahwa Pasal 3 UU KIP menyatakan:

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak:
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
 - d. menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Bagian Kedua Kewajiban Pengguna Informasi Publik

[4.22] Menimbang berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PerKI SLIP) menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - d. ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. rencana dan laporan realisasi anggaran
 2. neraca
 3. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
 4. daftar aset dan investasi;

[4.23] Menimbang berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf e PerKI SLIP menyatakan bahwa “Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya”.

[4.24] Menimbang bahwa pokok permohonan informasi Pemohon berupa 22 kegiatan sebagaimana diuraikan didalam paragraf [2.2] dan terhadap dokumen yang dibutuhkan berupa salinan dokumen huruf a sampai dengan k, Majelis Komisioner menilai dan berpendapat pada paragraf selanjutnya.

a. Salinan dokumen kontrak pada point 1 s/d 22

[4.25] Menimbang berdasarkan keterangan Termohon didalam persidangan yang menjadi fakta hukum dan kesimpulan akhir Termohon menyatakan bahwa terhadap dokumen kontrak merupakan dokumen yang dikuasai oleh Termohon, namun didalam dokumen kontrak berisi informasi yang dikecualikan khususnya yang diatur didalam Pasal 17 huruf b, huruf g dan huruf h angka 3 UU KIP.

[4.26] Menimbang berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf e PerKI SLIP, Majelis Komisioner menilai informasi yang dimohonkan Pemohon berupa salinan dokumen kontrak pada point 1 s/d 22 merupakan dokumen yang wajib disediakan setiap saat dan terhadap dokumen yang mengandung materi dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka dapat dihitamkan.

b. Salinan dokumen RAB, Spesifikasi dan Desain Gambar pada point 1 s/d 22

[4.27] Menimbang berdasarkan keterangan Termohon didalam persidangan yang menjadi fakta hukum menyatakan bahwa terhadap dokumen Spesifikasi dan Desain Gambar merupakan bagian dari kontrak dan Termohon harus memeriksa terlebih dahulu apakah disemua kegiatan yang dimohonkan memiliki desain gambar.

[4.28] Menimbang berdasarkan Kesimpulan Akhir Termohon menyatakan bahwa pada pokok intinya adalah mengenai laporan keuangan terdapat pada Pasal 11 ayat (1) huruf d PerKI SLIP yaitu menyebutkan laporan keuangan dalam bentuk ringkasan.

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Pasal 13 ayat (1) huruf e PerKI SLIP, Majelis Komisioner menilai dan berpendapat dalam pokok permohonan a quo pada huruf b merupakan bagian dari laporan keuangan informasi yang wajib diumumkan secara berkala dan salinan dokumen berupa spesifikasi dan desain gambar pada point 1 s/d 22 merupakan dokumen pendukung dari kontrak sehingga merupakan informasi yang wajib disediakan setiap saat.

c. Salinan dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) pada point 1 s/d 22

[4.30] Menimbang berdasarkan Keterangan Termohon didalam persidangan yang menjadi fakta hukum Termohon menyatakan bahwa dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ada dan dikuasai Termohon dan berdasarkan Kesimpulan Akhir Termohon bahwa pada pokok intinya adalah mengenai laporan keuangan terdapat pada Pasal 11 ayat (1) huruf d PerKI SLIP yaitu menyebutkan laporan keuangan dalam bentuk ringkasan.

[4.31] Menimbang berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf d PerKI SLIP, Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon berupa salinan dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) pada point 1 s/d 22 adalah bagian dari laporan keuangan yang wajib diumumkan secara berkala.

d. Salinan dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) pada Poin 1 s/d 22

[4.32] Menimbang berdasarkan Keterangan Termohon didalam persidangan yang menjadi fakta hukum Termohon menyatakan bahwa dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) ada dan dikuasai Termohon dan berdasarkan Kesimpulan Akhir Termohon bahwa pada pokok intinya adalah mengenai laporan keuangan terdapat pada Pasal 11 ayat (1) huruf d PerKI SLIP yaitu menyebutkan laporan keuangan dalam bentuk ringkasan.

[4.33] Menimbang berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf d PerKI SLIP, Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon berupa salinan dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) pada point 1 s/d 22 adalah bagian dari laporan keuangan yang wajib diumumkan secara berkala.

e. Salinan dokumen kwitansi pembayaran pada point 1 s/d 22

[4.34] Menimbang berdasarkan UU KIP dan PerKI SLIP tidak menyebutkan secara spesifik mengenai kwitansi, Majelis Komisioner menilai dan berpendapat dalam pokok permohonan informasi dokumen kwitansi dan/atau bukti pembayaran merupakan bagian pendukung dari laporan keuangan, sehingga merupakan informasi yang bersifat berkala.

f. Salinan dokumen Serah Terima Pertama PHO (Provisional Hand Over) pada point 1 s/d 22

[4.35] Menimbang bahwa berdasarkan Kesimpulan Akhir Termohon menyatakan bahwa Tidak dikenal istilah PHO didalam Perpres 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

[4.36] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.35], Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa terhadap permohonan informasi salinan dokumen Serah Terima Pertama PHO (Provisional Hand Over) point 1 s/d 22 *abscrete libel* (tidak jelas/buram/kabur).

g. Salinan dokumen Serah Terima Akhir FHO (Final Hand Over) pada Point 1 s/d 22

[4.37] Menimbang berdasarkan Keterangan Termohon didalam persidangan yang menjadi fakta hukum dan Kesimpulan Akhir Termohon menyatakan bahwa Tidak dikenal istilah dokumen FHO.

[4.38] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.37], Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa terhadap permohonan informasi salinan dokumen Serah Terima Pertama FHO (Final Hand Over) point 1 s/d 22 *abscrete libel* (tidak jelas/buram/kabur).

h. Salinan dokumen Panitia/Pejabat Pemeriksa hasil Pekerjaan (PPHP) pada Point 1 s/d 22

[4.39] Menimbang berdasarkan Keterangan Termohon didalam persidangan yang menjadi fakta hukum menyatakan bahwa dokumen Panitia/Pejabat Pemeriksa hasil Pekerjaan (PPHP) merupakan bagian dari dokumen kontrak dan PPHP yang dimaksud ada dan dikuasai dalam bentuk SK.

[4.40] Menimbang berdasarkan Kesimpulan Akhir Termohon bahwa jika dikaitkan dengan kontrak yang merupakan objek permohonan dari pemohon, maka di dalam kontrak berisi informasi yang dikecualikan khususnya yang diatur dalam Pasal 17 huruf b, huruf g dan huruf h poin 3 Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

[4.41] Menimbang berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf e PerKI SLIP, Majelis Komisioner menilai informasi yang dimohonkan Pemohon berupa salinan dokumen Panitia/Pejabat Pemeriksa hasil Pekerjaan (PPHP) pada point 1 s/d 22 merupakan dokumen pendukung dari kontrak sehingga bagian dari jenis informasi yang wajib disediakan setiap saat, namun terhadap dokumen yang mengandung materi dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka dapat dihitamkan.

i. Salinan dokumen laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada point 1 s/d 22

[4.42] Menimbang berdasarkan Keterangan Termohon didalam persidangan yang menjadi fakta hukum dan Kesimpulan Akhir Termohon menyatakan bahwa tidak ada atau tidak dikenal laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, yang dimaksud laporan pertanggungjawaban

pelaksanaan kegiatan adalah laporan keuangan sebagaimana yang dimohonkan Pemohon secara keseluruhan.

[4.43] Menimbang berdasarkan uraian paragraf [4.42], Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa permohonan informasi yang dimohonkan berupa salinan dokumen laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada point 1 s/d 22 merupakan laporan keuangan sebagaimana Pasal 11 ayat (1) huruf d PerKI SLIP sehingga merupakan jenis informasi yang bersifat berkala.

j. Salinan dokumen kwitansi pembayaran denda keterlambatan kegiatan pada point 1 s/d 22

[4.44] Menimbang berdasarkan Keterangan Termohon didalam persidangan yang menjadi fakta hukum dan Kesimpulan Akhir Termohon menyatakan tidak ada istilah atau nomenklatur kwitansi didalam peraturan perundang-undangan dan tidak semua kegiatan terdapat pembayaan keterlambatan kegiatan.

[4.45] Menimbang berdasarkan UU KIP dan PerKI SLIP tidak menyebutkan secara spesifik mengenai kwitansi, Majelis Komisioner menilai dan berpendapat dalam pokok permohonan informasi dokumen kwitansi dan/atau bukti pembayaran merupakan bagian pendukung dari laporan keuangan, sehingga merupakan informasi yang bersifat berkala.

k. Salinan dokumen kwitansi pembayaran jaminan pelaksanaan kegiatan pada point 1 s/d 22

[4.46] Menimbang berdasarkan UU KIP dan PerKI SLIP tidak menyebutkan secara spesifik mengenai kwitansi, Majelis Komisioner menilai dan berpendapat dalam pokok permohonan informasi dokumen kwitansi dan/atau bukti pembayaran merupakan bagian pendukung dari laporan keuangan, sehingga merupakan informasi yang bersifat berkala.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[5.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

[5.5] Permohonan Informasi pada huruf a merupakan informasi terbuka yang wajib disediakan setiap saat dan dapat diberikan Termohon kepada Pemohon berupa dokumen kontrak, namun terhadap hal-hal yang mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dihitamkan.

[5.6] Permohonan Informasi pada huruf b terkait salinan dokumen RAB merupakan informasi terbuka yang wajib diumumkan secara berkala dan dapat diberikan Termohon kepada Pemohon dalam bentuk ringkasan laporan keuangan.

[5.7] Permohonan Informasi pada huruf b terkait salinan dokumen berupa spesifikasi dan desain gambar merupakan dokumen pendukung dari kontrak sehingga merupakan informasi terbuka yang wajib disediakan setiap saat dan dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.

[5.8] Permohonan Informasi pada huruf c dan d merupakan informasi terbuka yang wajib diumumkan secara berkala dan dapat diberikan Termohon kepada Pemohon dalam bentuk ringkasan laporan keuangan.

[5.9] Permohonan Informasi pada huruf e dapat diberikan Termohon kepada Pemohon dalam bentuk bukti pembayaran lainnya namun hal-hal yang mengandung materi muatan yang dikecualikan dapat dihitamkan.

[5.10] Permohonan Informasi pada huruf f dan g tidak dapat diberikan karena dianggap permohonan *a quo obscure libel* (tidak jelas/buram/kabur).

[5.11] Permohonan Informasi pada huruf h merupakan bagian dari dokumen kontrak yang dapat diberikan Termohon kepada Pemohon dalam bentuk Surat Keputusan Dokumen Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP).

[5.12] Permohonan Informasi pada huruf i merupakan informasi berkala berupa laporan keuangan yang dapat diberikan Termohon kepada Pemohon dalam bentuk ringkasan laporan keuangan.

[5.13] Permohonan Informasi pada huruf j dapat diberikan Termohon kepada Pemohon dalam bentuk bukti pembayaran lainnya sepanjang adanya denda keterlambatan kegiatan, namun hal-hal yang mengandung materi muatan yang dikecualikan dapat dihitamkan.

[5.14] Permohonan Informasi pada huruf k dapat diberikan Termohon kepada Pemohon dalam bentuk bukti pembayaran lainnya namun hal-hal yang mengandung materi muatan yang dikecualikan dapat dihitamkan.

S A L I N A N
Komisi Informasi Provinsi Banten

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,


[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.

[6.2] Menyatakan pokok permohonan informasi:

1. Memerintahkan Termohon memberikan Informasi pada huruf a dalam bentuk dokumen kontrak, namun terhadap hal-hal yang mengandung materi yang dikecualikan dapat dihitamkan.
2. Memerintahkan Termohon memberikan Informasi pada huruf b, c, d dan huruf i dalam bentuk ringkasan laporan keuangan, spesifikasi dan desain gambar.
3. Memerintahkan Termohon memberikan Informasi pada huruf e dan huruf k dalam bentuk bukti pembayaran lainnya, hal-hal yang mengandung materi muatan yang dikecualikan dapat dihitamkan.
4. Memerintahkan Termohon memberikan Informasi pada huruf h dalam bentuk Surat Keputusan Dokumen Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP).
5. Memerintahkan Termohon memberikan Informasi pada huruf j dalam bentuk bukti pembayaran lainnya sepanjang adanya denda keterlambatan kegiatan, hal-hal yang mengandung materi muatan yang dikecualikan dapat dihitamkan.

[6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon sebagaimana pada paragraf [6.2] dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon.


Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mahmud selaku Ketua merangkap Anggota, Lutfi dan Nana Subana, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, 24 Mei 2021 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 27 Mei 2021 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan di dampingi oleh Nana Mulyana sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis


(Lutfi)

Anggota Majelis


(Nana Subana)

Panitera Pengganti

(Nana Mulyana)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 27 Mei 2021

Panitera Pengganti



Nana Mulyana

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten